

BAB III
PEMBAHASAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR
450/Pdt.G/2012/PA.KAG

A. Analisis Status Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG

Memutus suatu perkara hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh tuntutan dan mencantumkan dasar hukumnya. Dasar hukum dalam memutus tidak harus dari undang-undang atau konstitusi yang tertulis. Selain melalui undang-undang hakim dapat memutus dari yurisprudensi atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat pula doktrin atau pendapat para ahli yang bisa menjadi sandaran untuk memutus. Dalam ilmu hukum disebut dalam bagian sumber hukum dalam arti formal. Yaitu, undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, dan perjanjian.⁹¹

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁹² Dan juga di dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam segala putusan hakim juga harus memuat pasal-

⁹¹Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 89

⁹²Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," didownload dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman> (20 April 2017)

pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁹³

Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak bisa sembarangan dalam memutus suatu perkara. Majelis Hakim harus selalu mencantumkan alasan dan dasar hukum yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*insufficient judgement*). Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) *herzien inlandsch reglement*, hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak secara *ex officio*.⁹⁴

Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara dengan putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG, penulis melihat bahwa hakim kurang memberikan dasar hukum dalam beberapa pertimbangannya. Dari sepuluh (10) poin yang penulis catat, Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum dalam empat (4) bagian pertimbangannya. Dan bagian yang tidak diberikan dasar hukum justru adalah bagian penting dari pengambilan keputusan.

1. Melekatnya Asas *Nebis In Idem*

Ketika dalam menolak eksepsi Para tergugat berpendapat bahwasanya melekatnya asas *nebis in idem* harus bersifat kumulatif dalam hal subjek, objek, dan alasan sengketa haruslah sama dan telah mempunyai hukum tetap. Majelis Hakim mengambil dasar hukum pasal 1917 Undang-Undang Hukum Perdata. Jika pertimbangan Majelis Hakim hanya sampai disini maka seharusnya putusan

⁹³Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” dalam *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 109

⁹⁴Yahya Harahap, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 798

nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG melekat asas *nebis in idem*. Karena terdapat putusan yang sama mengenai penambahan amar putusan dengan nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG jo. Putusan nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.PLG yang menyatakan tidak dapat diterima karena surat kuasa tidak sah. Namun, Majelis Hakim berpendapat asas *nebis in idem* hanya melekat pada putusan positif saja. Dan putusan nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG jo. Putusan nomor 19/Pdt.G/2004/PTA.PLG bersifat negatif. Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap.

Pendapat tersebut tentunya berbeda dengan Abdul Manan bahwa tentang positif atau negatifnya suatu putusan tidak mempengaruhi melekatnya asas *nebis in idem* atau tidak. Hal ini menurut penulis dikarenakan Abdul Manan memahami berbeda tentang kekuatan positif dan negatif suatu putusan. Abdul Manan lebih menekankan arah kekuatan putusan tersebut. Apakah kepada pihak berperkara atau kepada majelis hakim.

2. Gugatan Tidak Lazim dan Tidak Ada Aturannya

Memang pada dasarnya gugatan baru pada putusan yang sudah *kracht van gewijsde* untuk menjadikan putusan tersebut *condemnatoir* tidak diatur dalam peraturan hukum acara. Dan memang gugatan seperti ini tidak lazim dilakukan baik peradilan umum maupun peradilan agama. Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut bersandar pada Fatwa/Petunjuk Mahkamah Agung Nomor 41/TU.AG/AI/V/1992 kepada Hj. Fatimah binti Hasan yang saat itu adalah penggugat I.

Majelis Hakim menggunakan pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa peradilan agama berwenang dalam perkara orang yang beragama Islam. Tetapi, ditegaskan pula oleh pasal tersebut, bahwa harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, bagaimana dengan gugatan perbaikan *dictum* ini? Apakah Majelis Hakim harus menolaknya?

Tentu saja Majelis Hakim tidak boleh menolak. Hal ini berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan juga pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Maka, meskipun tidak lazim dan tidak ada aturannya, Majelis Hakim harus tetap memeriksa dan mengadili. Karena hal ini sesuai peraturan perundang-undang, justru jika menolak dengan alasan tidak lazim dan tidak ada aturannya Majelis Hakim melanggar aturan yang ada.

3. Penarikan Tergugat II

Eksepsi Tergugat II menyatakan bahwasanya dirinya tidak patut untuk dimasukkan dalam gugatan, karena tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat. Namun, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II merupakan salah satu pihak yang menguasai/pemilik objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Dan untuk menghindari kekurangan pihak dalam gugatan. Sehingga sudah seharusnya dilakukan.

Teori mengenai *plurium litis consortium* memang menganjurkan penggugat untuk menarik pihak ketiga yang berhubungan dengan objek sengketa untuk menghindari kekurangan pihak. Apalagi jika nantinya putusan hakim berdampak pada pihak tersebut. Dalam objek sengketa putusan nomor 62/G/1988, Tergugat II mengakui bahwa dirinya membeli tanah yang disengketakan tersebut dari H. Abdullah bin Hasan. Maka, apabila nantinya tanah tersebut dieksekusi, sedangkan Tergugat II tidak ditarik menjadi pihak tergugat tetapi mendapatkan kerugian atas putusan tersebut. Hal seperti itu akan menjadikan eksekusi terhambat, meskipun tidak seluruh objek harta yang dimilikinya. Demi menghindari hal tersebut dan *error in persona* karena kekurangan pihak, maka sudah tepat Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak lawan.

4. Keabsahan Alat Bukti

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti, baik Para Penggugat atau Para Tergugat, tidak terlalu berpengaruh terhadap putusan 450/Pdt.G/2012/PA.KAG secara keseluruhan. Dan beberapa bukti dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Hanya alat bukti berupa akta autentik yang dipertimbangkan dan tidak berhubungan dengan pokok perkara. Dalam pemeriksaan gugatan baru untuk melekatkan sifat *condemnatoir* hakim memang dilarang mempertimbangkan pokok perkara putusan sebelumnya.

Mengenai dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim, merupakan aturan yang memberikan kebebasan hakim untuk mempertimbangkan alat bukti mana yang akan dipakai sebagai kekuatan pembuktian. Sehingga mengenai

pertimbangan alat bukti tidak terlalu berpengaruh pada pemeriksaan gugatan baru untuk melekatkan siat *condemnatoir* dalam putusan yang *nonexecutable*.

5. Penambahan Amar Putusan

Kemudian mengenai dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk memperbaiki amar putusan, Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas baik berupa undang-undang maupun doktrin. Majelis Hakim berpendapat bahwasanya agar suatu putusan dapat dijalankan dan tidak *illusoir*, patut dicantumkan amar yang bersifat *condemnatoir* dalam amar putusan tersebut. Padahal dalam “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” dalam hal putusan tidak dapat dieksekusi karena putusan hanya bersifat *declaratoir* Yahya Harahap berpendapat:

Menghadapi kasus putusan yang hanya berisi amar deklaratif, maka agar pemenuhan putusan itu dapat dipaksakan melalui eksekusi, terpaksa penggugat mesti mengajukan gugatan atau perkara baru yang meminta pencantuman amar putusan kondemnatoir pada putusan yang dimaksud agar tergugat dihukum untuk memenuhi putusan deklaratif tersebut.⁹⁵

Pendapat tersebut sangat jelas menyebutkan untuk mengajukan gugatan baru, bukan dengan membuka kembali persidangan dengan perkara yang sama. Akan tetapi, disana terdapat kalimat “yang meminta pencantuman amar putusan kondemnatoir pada putusan dimaksud agar tergugat dihukum untuk memenuhi putusan deklaratif tersebut”.

Senada dalam hal putusan tidak dapat dieksekusi karena amarnya hanya *declaratoir*, Abdul Manan mengemukakan bahwa pengadilan agama yang memutus perkara semula, dengan dalil gugatan berdasarkan putusan *declaratoir*

⁹⁵Yahya Harahap, *Hukum...*, *loc.cit.*

dan meminta petitum agar barang-barang yang telah diputus dalam perkara terdahulu supaya dieksekusi. Namun, Abdul Manan menambahkan jika para praktisi hukum yang menyatakan jalan keluar dengan gugatan baru ini merupakan jalan keluar yang kurang tepat, sebab sangat merugikan penggugat dan juga akan terjadi *nebis in idem*. Ditambahkan lagi jika hakim tidak memeriksa pokok perkara sebelumnya maka tidak akan terjadi *nebis in idem*.⁹⁶

Penulis memahami maksud dari pendapat-pendapat tersebut adalah bukan dengan perbaikan atau menambahkan amar putusan seperti pada putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG. tetapi dengan menyatakan tergugat dihukum untuk membagi/menyerahkan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan putusan 62/G/1988. Sehingga hakim seharusnya tidak menambahkan amar putusan apalagi memperbaikinya.

Cara Majelis Hakim untuk mengabulkan dengan menambahkan amar dari putusan 62/G/1988 keliru. Seharusnya Majelis Hakim memutus dengan kalimat menghukum Para Tergugat untuk membagi/menyerahkan harta seperti pada putusan 62/G/1988 tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim pada putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG tidak sesuai dengan doktrin yang diberikan oleh ahli hukum. Selain itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah putusan 62/G/1988 yang sifatnya *declaratoir* tersebut dapat dieksekusi. Padahal hal tersebut haruslah dilakukan agar amar putusan sesuai dan ketika akan dijalankan eksekusi dapat benar-benar terlaksana. Namun, Majelis Hakim tidak

⁹⁶Abdul Manan, *loc.cit*

melakukannya, sehingga tidak ada pertimbangan dengan seksama untuk menilai dapat atau tidaknya eksekusi dikaitkan dengan putusan 62/G/1988.

Amar seperti di atas juga tergambar pada *dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim anggota Anton Dwi Putra.⁹⁷ Namun, hakim anggota tersebut juga tidak memberikan dasar hukum dalam pendapatnya mengenai pengabulan penambahan amar putusan. Sehingga penulis juga tidak seluruhnya sepakat terhadap pendapat hakim anggota tersebut.

Menurut penulis hal tersebut bukan *dissenting opinion*, tetapi *concurring opinion*. Karena seluruh hakim pada putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG pada dasarnya kesimpulannya sama yaitu mengabulkan gugatan penggugat sebagian hanya alasan dalam pertimbangannya yang berbeda. Karena *dissenting opinion* itu berbeda pada hasil dan penalaran hakim mayoritas. Sedangkan *concurring opinion* perbedaan pendapat hanya pada alasan memutusnya.⁹⁸

Pendapat para ahli mengenai gugatan baru tersebut memberikan jalan keluar, dan menjadi instrumen yang sangat penting dalam hal pihak tidak bisa mendapatkan haknya karena harta masih dikuasai pihak lawan yang tidak mau menyerahkannya bagian-bagiannya.

6. *Legal standing* Penggugat dan Penetapan Ahli Waris

Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tepat, dan menerima gugatan Para Penggugat. Namun, dalam menetapkan hal

⁹⁷Salinan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG, *loc.cit.*

⁹⁸James Haskell, *What Is Difference Between a Concurring & Dissenting Opinion?*, (Legal Beagle, 2017), <http://legalbeagle.com/8599709-difference-between-concurring-dissenting-opinion.html> (9 Mei 2017).

tersebut Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukumnya. Begitu pula dengan menolak penetapan ahli waris Hj. Fatimah binti Hasan.

Mengenai analisis *legal standing* dan penetapan ahli waris Hj. Fatimah binti Hasan akan dipaparkan pada subbab selanjutnya pada analisis alasan dan kedudukan penggugat.

7. Putusan Serta Merta

Memutus putusan serta merta Majelis Hakim beargumen memperhatikan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan terlaksananya kepastian hukum. Selain itu Majelis Hakim juga memberikan dasar hukum dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta. Akhirnya Majelis Hakim mengabulkan untuk menjalankan terlebih dahulu putusan meskipun terdapat upaya hukum.

Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat ahli mengenai gugatan baru untuk mengeksekusi putusan *contentiosa* yang amarnya hanya *declaratoir*. Menurut doktrin memang harus dilakukan putusan serta merta dalam mengabulkan gugatan baru tersebut.

8. Permintaan *Dwangsom*

Majelis Hakim menolak pengajuan Penggugat untuk diletakkan *dwangsom* pada putusan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat dengan dua hal. Pertama, untuk ditetapkan *dwangsom* harus terdapat kerugian yang nyata bagi pihak yang menuntut *dwangsom*. Kedua, *dwangsom* juga tidak dapat diberlakukan pada putusan yang dapat dieksekusi secara riil atau nyata, sedangkan perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat dapat diberlakukan eksekusi secara

nyata. Majelis Hakim hanya memberikan argumentasinya saja, tanpa merujuk dasar hukum sama sekali.

Mengenai argumentasi yang Majelis Hakim yang pertama, penulis mengacu pada pertimbangan pengabulan *dwangsom* yang diberikan Abdul Manan. Tidak ada pengharusan kerugian secara nyata untuk ditetapkan *dwangsom*. Justru menurut tiga pertimbangan Abdul Manan tersebut, yakni beralasan hukum, menurut Para Penggugat, pihak Tergugat tidak beritikad baik selama puluhan tahun, sehingga alasan ini cukup menjadi kekhawatiran pihak penggugat. Yang kedua mengenai diperbolehkannya dalam perkara ini untuk ditetapkan *dwangsom*, tentunya tidak ada pelarangan meletakkan *dwangsom* dalam gugatan baru ini, bahkan untuk menjamin hak-hak penggugat harus dilakukan. Terakhir mengenai keadaan ekonomi Para Tergugat, penulis memang tidak mengetahui secara pasti keadaannya, akan tetapi dengan melihat Para Tergugat mampu meminta bantuan kepada firma hukum yang berbeda-beda, dapat dikatakan Para Tergugat cukup mampu dalam hal ekonomi.

Pendapat Majelis Hakim yang kedua, bahwa putusan ini dapat dijalankan secara riil. Sepertinya Majelis Hakim keliru dalam memahami eksekusi riil. Karena dalam sengketa tanah yang harus dibagi-bagikan kepada ahli waris, tentu tidak bisa dijalankan secara *natura*, terlebih terdapat bangunan di atasnya. Sehingga harus dilakukan eksekusi dengan pelelangan atau dengan pembayaran sejumlah uang.

Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat Majelis Hakim salah dalam mempertimbangan gugatan tentang *dwangsom* ini. Padahal seharusnya Majelis

Hakim mengabulkan gugatan tersebut untuk menjamin Para Tergugat memenuhi prestasinya.

9. Biaya Perkara

Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dengan berlandaskan pasal 192 ayat (1) *rechtsreglement voor de buitengewesten*. Dalam aturan tersebut memang disebutkan barang siapa yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya perkara. Dan dalam putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG pihak yang dikalahkan adalah Para Tergugat.

Mengenai penegakan hukum, hakim haruslah mencari, menggali, dan mengkaji hukumnya. Karena masyarakat memiliki kecenderungan dan kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan. Sehingga hakim dituntut untuk tidak hanya membaca teks undang-undang saja. Undang-undang sangat terbatas dalam teks-teksnya, tidak dapat mencakup seluruh peristiwa konkrit.

Apalagi dari hadis mengenai tiga jenis hakim menurut Nabi Muhammad dan cerita Khalid bin Walid yang melakukan pembunuhan dan penawanan kepada suatu suku yang akhirnya Nabi berkata kepada Allah bahwa beliau melepaskan diri dari tindakan Khalid tersebut. Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwasanya seorang hakim tidak boleh semena-mena atau asal-asalan dalam memutus. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan dengan ilmu dan pengetahuannya. Jika tidak maka berat akibatnya.

Uraian sebelumnya terdapat hal yang penulis anggap Majelis Hakim kurang bertanggung jawab dengan putusannya. Hal tersebut adalah Majelis Hakim

tidak memberikan dasar hukum dalam memutus. Padahal dasar hukum merupakan substansi dari sebuah pertimbangan hukum putusan. Dan putusan adalah jiwa dari sebuah putusan itu sendiri. Pemberian alasan dan dasar hukum dalam mengadili perkara sifatnya imperatif. Ketentuan ini merupakan landasan yuridis dibuatnya pertimbangan hukum putusan. Apalagi menurut Cik Hasan Bisri, dasar hukum merupakan bagian yang terpenting dalam produk hukum hakim.

Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Dan memberikan juga dasar hukum yang meliputi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan atau hukum adat atau hukum agama, yurisprudensi serta doktrin. Dasar hukum merupakan landasan hukum bagi hakim dalam mengadili perkara. Sedangkan, alasan hukum merupakan argumentsi yuridis yang dikemukakan hakim dalam mengadili perkara, juga merupakan pertanggung jawaban hakim secara ilmiah. Putusan tanpa disertai dasar hukum dan alasan hukum serta putusan pengadilan yang tidak lengkap atau kurang dipertimbangkan dapat berakibat dibatalkan pengadilan tingkat banding atau kasasi.⁹⁹

Tentunya merupakan kecacatan formil Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum. Meskipun Majelis Hakim telah memberikan alasan dalam mengabulkan gugatan tersebut. Hanya saja seharusnya seorang hakim maupun dalam bentuk majelis, sudah siap untuk memberikan dasar hukum dalam putusan

⁹⁹Abdullah, *op.cit.*, hlm. 202

sebelum putusan dibuat. Karena hakim dianggap mengetahui hukum atau *curia novit jus*.

Majelis Hakim juga harus bisa memahami suatu dasar hukum secara *gramatical meaning*. Karena pendekatan kebahasaan merupakan salah satu metode interpretasi penemuan hukum. Dalam tatanan masyarakat yang hukum dirumuskan, diinterpretasikan, dan diberlakukan. Terdapat aturan/acara, lembaga peradilan, dan petugas. Dari banyaknya perbedaan dalam proses hukum tersebut yang paling utama dalam mewujudkannya adalah bahasa. Bahasa adalah media, proses dan produk diberbagai aspek hukum, dimana teks, lisan atau tulisan hukum, didapat dari nilai perilaku sosial.¹⁰⁰ Sehingga dengan memahami pendapat ahli atau doktrin dalam hal kebahasaan menjadikan doktrin tersebut bisa dilaksanakan untuk menjadi dasar hukum dengan tepat.

Penerepan dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika dilihat dalam tujuannya, putusan Majelis Hakim bisa dikatakan mencakup tiga aspek, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰¹

Maksud keadilannya adalah putusan tersebut akhirnya bisa dirasakan oleh pihak yang dirugikan. Dan harta yang dikuasai oleh pihak lawan dapat dinikmati oleh orang yang benar-benar berhak. Namun, juga tidak menghilangkan bagian dari Para Tergugat yang memang memiliki hak di dalamnya. Terlebih

¹⁰⁰Yon Maley, "The Language of The Law", dalam John Gibbons, eds. *Language And The Law*, (London: Longman, 1994), hlm. 11

¹⁰¹Ahmad Zaenal Fanani, *loc.cit*

ketidakadaannya sifat *condemnatoir* bukanlah kesalahan dari pihak penggugat. Justru hakim yang memeriksanyalah yang sepatutnya berhati-hati dalam memutus suatu sengketa, karena bukan kesalahan penggugat ketika ketiadaan sifat *condemnatoir* di dalam putusan tersebut.

Tentang hal kemanfaatan adalah dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk menjadikan putusan tersebut *condemnatoir* yang dapat dieksekusi, memberikan dampak putusan tersebut tidak sia-sia. Sehingga apa yang disebut Majelis Hakim putusan tersebut *illusoir* tidak terjadi. Putusan yang hanya bersifat *declaratoir* tidak efektif dan tidak tuntas dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak berperkara. Karena putusan tidak dapat dipaksakan dan berakibat hukum bagi yang wanprestasi.

Terakhir dalam kepastian hukum yang dimaksud, penulis beranggapan bahwasanya dengan adanya putusan deklaratif saja sebenarnya sudah memberikan kepastian hukum dalam bentuk keterangan bagian-bagian harta yang dimiliki. Hanya saja, hal tersebut tidak dapat memastikan bahwa harta yang disengketakan menjadi hak milik yang berhak memilikinya karena pihak lawan tidak mau menyerahkan. Dan penyerahan secara paksa hanya bisa dilakukan dengan putusan *condemnatoir*. Tanpa kepastian hukum pihak berperkara tidak mengetahui apa yang harus diperbuat dan akhirnya menimbulkan keresahan.

Uraian di atas, penulis beranggapan jika Majelis Hakim memutus putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG lebih bertujuan agar putusan tersebut memiliki aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat. Tentunya niat dan tujuan Majelis Hakim tersebut sangat mulia.

Hanya saja Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memberikan dasar hukum. Padahal di dalam pertimbangan, dasar hukum adalah unsur yang sangat penting.

Dari penjelasan tersebut berkenaan dengan teori yang didapat, penulis berpendapat tiga hal yang perlu diperhatikan hakim, yaitu:

1. Hakim harus mengadili seluruh gugatan maupun eksepsi. Kecuali gugatan atau eksepsi tersebut memang tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali. Hal itu pun harus disebutkan di dalam pertimbangan dan diberikan alasan yang logis.
2. Dalam pertimbangan, harus memiliki dasar hukum dari pasal-pasal peraturan tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai landasan dalam memutus suatu perkara. Dasar hukum tidak mesti hukum positif, karena dapat berupa doktrin.
3. Alasan dalam memutus adalah argumentasi yuridis yang dikemukakan hakim dengan logis. Alasan ini mencakup kenapa hakim tidak mempertimbangkan dan kenapa hakim mengambil kesimpulan. Ini merupakan rangkaian sistematis dan rasional, yang menunjukkan arah, alur dan pola berpikir hakim dalam pertimbangannya.

Menurut penulis, ketiga hal tersebut bersifat kumulatif sebagai satu kesatuan utuh dalam proses memutus dan mengadili perkara. Pemahaman penulis ini didasari bahwa ketiga hal tersebut adalah asas yang menjadi suatu keharusan untuk dijalankan. Apabila salah satunya tidak dijalankan maka putusan tersebut

akan mengandung cacat. Dan jika suatu putusan tersebut mengandung cacat dapat berakibat dibatalkan pada tingkatan peradilan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG yang mengabulkan tuntutan penambahan *dictum* dari putusan sebelumnya, yaitu putusan nomor 62/G/1988. Berdasarkan analisis sebelumnya, hal tersebut dapat dibenarkan dalam hukum acara, dengan beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain:

1. Putusan sebelumnya adalah gugatan *contentiosa* yang amarnya hanya bersifat *declaratoir*. Sehingga gugatan baru tersebut bertujuan untuk menambahkan amar *condemnatoir*. Jadi, pada putusan yang sudah bersifat *condemnatoir* tidak dapat dilaksanakan penambahan amar *condemnatoir* lagi.
2. Hakim hanya memeriksa sebatas gugatan penambahan amarnya saja. Tidak memeriksa kembali pokok perkara pada putusan sebelumnya. Jika itu dilakukan maka putusannya menjadi *nebis in idem*.
3. Gugatan yang dikabulkan hanya untuk dapat mengeksekusi putusan sebelumnya. Hakim tidak diperkenankan untuk memutus gugatan lain yang berbeda dengan tujuan poin (1).
4. Hakim memeriksa dengan cermat dan seksama, apakah putusan yang akan disifatkan *condemnatori* tersebut dapat dieksekusi atau tidak.

Dari gambaran yang penulis kemukakan, dapat dipahami bahwa putusan Majelis Hakim pada putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG melewati syarat yang keempat, dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak mencermati tentang

dapat atau tidaknya putusan dieksekusi. Dalam teori yang dikemukakan sebelumnya tentang eksekusi, Majelis Hakim haruslah memeriksa apakah permintaan penggugat yang meminta eksekusi dapat direalisasikan atau tidak.

Sudah jelas putusan 450/Pdt.G/2012/PA.KAG mengandung cacat formil. Tentunya hal tersebut berakibat dibatalkannya putusan. Meskipun dengan di batalkannya putusan tersebut tidak menunjukkan bahwa hakim tidak kompeten dalam bekerja. Tetapi, ada dua aspek yang harus dipertanggungjawabkannya akibat dari putusan tersebut dibatalkan.

Pertama, aspek hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban hakim dalam memeriksa dan mengadili. Hakim memikul beban sebagai penegak hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan *irah-irah* putusan. Sehingga hakim harus memiliki komitmen, konsisten, dan profesional dalam menjalankan tugas. Dalam memutus hakim harus menunjukkan kepiawaian dan kemampuan sebagai seorang ahli yang memiliki profesionalitas untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, putusan sebagai produk hukum hakim menjadi cerminan tingkatan profesionalitasnya.

Kedua, aspek sosial yang berkaitan dengan kepentingan para pihak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kecacatan yang berakibat batalnya suatu putusan tentu merugikan pihak yang dimenangkan dalam putusan. Karena putusan yang dibatalkan tidak akan berakibat hukum bagi siapapun. Hakim harus berhati-hati dalam memutus agar tidak membuat kerugian dan keraguan pada masyarakat pencari keadilan.

B. Analisis Alasan Pengajuan Gugatan Perbaikan *Dictum* Pada Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG

Para Pengugat mengajukan gugatan perbaikan *dictum* ini dilatarbelakangi keengganan Para Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah tersebut. Para Tergugat bersikukuh bahwa harta tersebut adalah hak mereka seluruhnya, dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah harta ayah mereka H. Abdullah bin Hasan. Sehingga Para Tergugat yang ahli waris H. Abdullah bin Hasan-lah yang berhak menguasai tanah tersebut.

Pandangan Para Tergugat berlawanan dengan putusan 62/G/1988. Putusan tersebut sudah juga diajukan banding dan kasasi oleh pihak tergugat, namun dinyatakan ditolak. Sampai akhirnya putusan 62/G/1988 berkekuatan hukum tetap.

Sejak dari putusan berkekuatan hukum tetap tersebut sampai dengan pengajuan perkara putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG masih belum juga mau menyerahkan harta tersebut. Hal ini tergambar dari gagalnya mediasi yang dilakukan dengan mediator Sabariah.

Para Penggugat juga sudah mengajukan permohonan eksekusi. Akan tetapi Ketua Pengadilan Agama Kayuagung menyatakan putusan tidak dapat dieksekusi dikarenakan putusan hanya bersifat *declaratoir*. Akibatnya, Para Penggugat tetap tidak bisa mendapatkan haknya. Selanjutnya, Hj. Fatimah binti Hasan –Penggugat I saat itu- meminta petunjuk kepada Mahkamah Agung. Sehingga didapatlah saran untuk mengajukan gugatan perbaikan amar putusan.

Disebabkan hal-hal di atas itulah Para Pengugat mengajukan gugatan perbaikan amar putusan. Meskipun sempat beberapa kali dinyatakan tidak dapat diterima. Dan Penggugat I pada awalnya Hj. Fatimah binti Hasan meninggal dunia, yang kemudian digantikan anaknya PENGGUGAT I yang melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris dari Hasan bin Abdullah Kaut.

Menurut penulis dari kronologi di atas terlihat bahwa sengketa yang terjadi sangat kompleks, menghabiskan banyak waktu dan biaya. Jika putusan nomor 62/G/1988 tidak ada pengaruh apa-apa terhadap hak atas kepemilikan harta bagi masing-masing pihak tentu putusan hakim tersebut sangat sia-sia dan hanya merugikan para pihak. Dan jika pihak yang dirugikan tidak mengusahakan dengan maksimal kesempatan untuk dapat mengeksekusi harta tersebut, menurut penulis hal ini justru akan menimbulkan perpecahan yang lebih besar dikemudian hari. Seperti yang penulis kutip dari Wahbah az-Zuhaili.

Pada dasarnya jika ditinjau dari *maqashid asy-syariat* tentang memelihara harta. Memperjuangkan harta yang dikuasai pihak lawan akan menjadi wajib.

Memang kesempatan atau cara agar bisa mendapatkan kembali harta tersebut adalah dengan mengajukan gugatan baru untuk menjadikan putusan yang awalnya *declaratoir* menjadi *condemnatoir*. Maka, alasan Para Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap putusan 62/G/1988 Pengadilan Agama Kayuagung sudah sangat tepat untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan

yang terjadi sudah hampir 30 tahun berlalu, bahkan sudah sampai satu generasi berlanjut.

C. Analisis Kedudukan Hukum Penggugat dalam Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG

Perlu dianalisis lebih lanjut mengenai kedudukan Para Penggugat, karena perkara ini sudah beralih kepada generasi berikutnya, yaitu ahli waris dari Hj. Fatimah binti Hasan, yang juga pada gugatan di putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG meminta untuk ditetapkan bagian ahli waris dari Hj. Fatimah binti Hasan tersebut. Bisa saja mendapatkan hak-haknya tanpa harus mengajukan gugatan baru mengenai perbaikan *dictum*. PENGGUGAT I bisa meminta penetapan ahli waris dari Hj. Fatimah binti Hasan dengan harta bagian hak dari Hj. Fatimah binti Hasan yang disengketakan sebelumnya. Sebagai bukti bahwa harta tersebut menjadi harta peninggalan Hj. Fatimah binti Hasan bisa dibuktikan dengan putusan nomor 62/G/1988 tersebut.

Dilihat dari permasalahan di atas mungkin akan terdapat pertanyaan karena harta tersebut telah menjadi objek sengketa hak milik. Yang banyak dijadikan alasan sebagai kewenangan peradilan umum dan bukan peradilan agama, seperti yang tergambar dalam eksepsi TERGUGAT I dengan mengutip pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Padahal secara khusus bahwa sengketa dalam bidang kewarisan adalah kewenangan absolut peradilan agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya. Hal yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) tersebut adalah

apabila terjadi sengketa dengan orang nonmuslim. Karena dalam Penjelasan pasal 50 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 50 ayat (2) untuk memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang perkaranya disebutkan dalam pasal 49 undang-undang tersebut, apabila subjeknya antara orang-orang yang beragama Islam.¹⁰²

Aturan tersebut dapat menjadi landasan bagi PENGGUGAT I untuk mengajukan gugatan berbeda dengan subjeknya yaitu ahli waris Hj. Fatimah binti Hasan dan bukan ahli waris Hasan bin Abdullah Kaut yang telah diputus dengan nomor 62/G/1988, dan dapat dijadikan bukti surat autentik. Dan objeknya adalah bagian Hj. Fatimah binti Hasan dalam putusan tersebut yang menjadi harta peninggalan. Meskipun terhadap pihak tergugat bisa dikatakan sama dengan pihak tergugat pada putusan 62/G/1988 tersebut. Hal ini tentu saja tidak termasuk dalam asas *nebis in idem*.

Perlu diperhatikan bahwa suatu penetapan ahli waris bukanlah perkara yang sifatnya *contentiosa* melainkan *volunteir*. Sehingga tidak ada pihak tergugat di dalamnya. Dan hasil akhirnya pun hanya berupa penetapan. Jika menginginkan untuk dapat berlaku pemeriksaan *contentiosa* haruslah dengan gugatan sengketa waris. Dengan begitu tidak akan terulang ketiadaan kekuatan eksekusi putusan seperti sebelumnya. Jadi, pihak penggugat bisa mengajukan penetapan ahli waris dengan kumulasi penghukuman pembagian bagi pihak yang menguasai dalam gugatan sengketa waris.

¹⁰²Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” dalam *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 80

Lebih dari itu, perlu diingat bahwa dalam pihak penggugat putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG masih terdapat ahli waris dari Hasan bin Abdullah Kaut seperti pada putusan nomor 62/G/1988, yaitu PENGGUGAT II. PENGGUGAT II juga belum mendapatkan haknya dalam pembagian harta waris dan adalah pihak penggugat pada putusan dari putusan nomor 62/G/1988 tersebut. Mengacu pada penjelasan sebelumnya mengenai pengajuan penetapan ahli waris dari Hj. Fatimah binti Hasan, PENGGUGAT II tidak termasuk dalam ahli warisnya. Hal tersebut jika PENGGUGAT I atau PENGGUGAT III adalah anak laki-laki, maka PENGGUGAT II akan terhalang haknya mewarisi.

Hal ini tersirat dari posita poin (16) dalam kumulasi gugatan yang dilakukan Para Penggugat, yang dimintakan sebagai ahli waris hanyalah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III, ini mengindikasikan PENGGUGAT II tidak mendapat bagian karena terhalang mewarisi. Apabila benar seperti ilustrasi tersebut, PENGGUGAT II tetap tidak akan mendapat haknya dari bagian waris putusan nomor 62/G/1988. Jadi, dengan mengajukan penetapan ahli waris baru melalui sengketa waris tidak akan menyelesaikan sengketa, terutama yang dialami PENGGUGAT II.

Hanya saja, seperti disebutkan sebelumnya bahwa perkara mengenai gugatan perbaikan *dictum* sudah melewati satu generasi. Yang pada awalnya penggugat I adalah Hj. Fatimah binti Hasan, digantikan anak kandungnya yaitu, PENGGUGAT I. Artinya, perkara ini sudah beralih tangan dari ibu ke anaknya. Perlu diperhatikan apakah PENGGUGAT I memiliki *legal standing* untuk

mengajukan gugatan baru dari putusan nomor 62/G/1988 yang penggugatnya adalah Hj. Fatimah binti Hasan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa PENGGUGAT I memiliki kewenangan untuk mengajukan atau menjadi penggugat. Sekali lagi, dalam pertimbangan, Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum dan hanya argumentasi dalam menyatakan hal tersebut.

Sesuai dengan teori mengenai kekuatan mengikat suatu putusan, bahwa putusan yang didapat dari perkara *contentiosa*, akan mengikat juga kepada ahli warisnya dan orang yang mendapat hak dari mereka. Kemudian, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III adalah ahli waris dari Hj. Fatimah binti Hasan. Maka, kedudukan hukumnya dapat berpindah dan mengikat kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT III.

Hal tersebut disebutkan dalam Buku II, meskipun yang dimaksud adalah setelah mengajukan gugatan, penggugat meninggal dunia ahli waris dapat melanjutkan proses perkara.¹⁰³ Yang artinya gugatan tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu pada saat penggugat masih hidup. Sedangkan, perkara pada putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG, Hj. Fatimah binti Hasan telah meninggal dunia sekitar 3 tahun sebelumnya. Namun, meninggalnya tersebut bukan berarti menjadikan ahli waris tidak dikatakan melanjutkan proses perkara. Karena perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT I adalah perkara yang dahulu digugat oleh Hj. Fatimah binti Hasan pada tahun 1988.

¹⁰³Direktorat Jenderal Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; Buku II*, ed. Revisi (Jakarta: t.p, 2010), hlm. 85

Memang di dalam beberapa sumber hukum acara peradilan agama tidak disebutkan secara spesifik tentang dasar hukum ahli waris melanjutkan perkara yang dibuat oleh pewaris. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 259, hanya membahas tentang gugatan yang dilanjutkan ahli waris mengenai keabsahan anak yang sebelumnya dilakukan oleh ayah mereka,¹⁰⁴ aturan tersebut berbicara secara spesifik terhadap suatu kasus. Akan tetapi, hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum melalui metode penemuan hukum secara sistematis yang bercorak ekstensif, yang melakukan perluasan cakupan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵ Kita semua maklum bahwa undang-undang tidak sempurna, tidak mungkin undang-undang memuat semua kejadian konkrit hukum. Akan tetapi, kekurangan itu dapat diperbaiki dengan jalan memperluas undang-undang itu.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa PENGGUGAT I dapat melaksanakan gugatan baru terhadap putusan nomor 62/G/1988 yang pihaknya dahulu adalah ibu kandung, yang dalam hal ini telah meninggal dunia. Artinya, PENGGUGAT I mempunyai *legal standing* dalam melakukan proses hukum. Meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang sambungan gugat tersebut.

¹⁰⁴Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 77

¹⁰⁵Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *op.cit.*, hlm. 160